BAB IV

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah :

Penghitungan pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Pendapatan UPPD Propinsi wilayah XXIII Padalarang yaitu pada saat pembelian, pihak penjual mengeluarkan faktur pesanan/*sheet order* yang dikirimkan kepada UPPD propinsi wilayah XXIII padalalarang serta faktur pajak sederhana yang berisi jumlah Barang Kena Pajak (BKP) yang dibeli disertai jumlah PPN sebesar 10% dari jumlah total pembelian barang. Kemudian penjual memuat tanda bukti pembayaran atas pembelian barang yaitu berupa kwitansi/Surat Perintah Menerima dan Mengeluarkan Uang (SPMMU). Jumlah PPN yang telah dihitung disetorkan ke Bank Jabar. Kemudian UPPD Propinsi wilayah XXIII Padalarang selaku bendaharawan pemerintah memungut PPh pasal 22 kepada pihak perusahaan dagang yaitu CV. Fajar Jaya Kusumah yang kemudian nantinya disetorkan ke Bank Jabar dan akhirnya di laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Padalarang.

Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh Dinas Pendapatan UPPD propinsi wilayah XXIII Padalarang pada Kantor Pelayanan Pajak Padalarang yaitu pertama-tama setelah menyetorkan pajak terutang ke Bank Jabar dan menerima SSP, UPPD Propinsi wilayah XXIII Padalarang wajib untuk melaporkan pajak terutang tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Padalarang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yaitu SPT nomor 1771 untuk wajib pajak badan

UPT. PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM